



P-ISSN : 2622-1276  
E-ISSN: 2622-1284

## The 6<sup>th</sup> Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Confrence Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

# PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL YANG DIALAMI OLEH ANAK PENYANDANG DISABILITAS GANDA RUNGU WICARA

Tannaya Dewi Rachmatika<sup>1\*)</sup>, ta Arie Mangesti<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## INFORMASI ARTIKEL

### Data Artikel :

Naskah masuk, 13 November 2023

Direvisi, 4 Desember 2023

Diterima, 5 Desember 2023

### Email Korespondensi :

tannayadewi28@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemeriksaan saksi di pengadilan sebagai alat bukti korban penyandang disabilitas ganda runguwicara, seberapa kuat pembuktiannya, dan bagaimana saksi akan diperiksa dalam persidangan pidana di kemudian hari. Mengingat pembuktian kasus kekerasan seksual yang terjadi pada penyandang disabilitas seringkali terhambat karena kesaksian yang dikeluarkan diragukan oleh aparat dan dianggap tidak cakap hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan metode penelitian kepustakaan, yaitu studi terhadap data-data sekunder yang berkaitan dengan bukti-bukti kebenaran yang timbul dari ketentuan-ketentuan hukum dalam kitab undang-undang, peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Dengan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas ganda rungu wicara, dengan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas berhak atas perlakuan yang sama dan pengakuan hukum atas hak mereka untuk mengakses layanan peradilan. Peraturan pidana di Indonesia masih belum bisa memperhitungkan bukti-bukti yang menguatkan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat secara signifikan mengubah pemahaman dan kepekaan aparat penegak hukum dalam menyelidiki penyandang disabilitas. Memang benar bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan, dengan disabilitas dan kebutuhan khusus yang harus diperhitungkan dalam sistem hukum.

**Kata Kunci :** *Penyandang Disabilitas, Pembuktian, Saksi*

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “orang” berarti seseorang yang harus menanggung sesuatu. Sedangkan, “disability” merupakan penerus dari bahasa Inggris “*disability*”, yang artinya ketidaknormalan. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016

tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami ketebreatasan fisik, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penyandang disabilitas ini mungkin menghadapi hambatan serta kesulitan untuk ikut serta secara penuh dan efektif dengan warga negara lain atas dasar persamaan hak. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak yang diabaikan dapat dihormati. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak atas pendidikan, hak untuk mengakses fasilitas. Undang-undang tersebut juga secara jelas mengatur bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak atas keadilan dan perlindungan di hadapan hukum (pasal 5 ayat (1) huruf d). Lebih lanjut, dalam surat tersebut disebutkan bahwa perempuan penyandang disabilitas wajib dilindungi terkhusus dari perlakuan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, dan kejahatan seksual. Di lapangan menunjukkan adanya kontradiksi antara hukum dan kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri, diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas membuat mereka sebagai saksi merasa tidak dilanggar haknya. Hal ini karena mereka tidak termasuk dalam kategori saksi mata secara keseluruhan, yakni mereka yang dapat melihat, mendengar, dan mengalami sesuatu. Hal ini pula yang menyebabkan penyandang disabilitas tidak melaporkan kejadian kekerasan seksual karena adanya stigma negatif, dan informasi yang diberikan pun patut dipertanyakan.

Pasal 89 KUHP menjelaskan bahwa kekerasan seksual berarti penggunaan kekerasan atau pemaksaan fisik, misalnya menendang, memukul menggunakan tangan atau senjata apa pun [11]. Pengertian ini erat kaitannya dengan kata penyalahgunaan yang berarti kekerasan atau perlakuan tidak adil. Istilah ini didefinisikan sebagai “perilaku tidak pantas yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian fisik, psikologis, atau ekonomi terhadap individu atau kelompok,” dan kekerasan didefinisikan sebagai “perilaku tidak pantas yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian fisik, psikologis, atau ekonomi terhadap individu atau kelompok. “Hal ini digambarkan sebagai tindakan tidak pantas yang mengakibatkan kerugian baik pribadi maupun ekonomi yang dialami oleh individu atau kelompok” [12].

Pembuktian kasus-kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitasganda rungu wicara ini dianggap tidak cakap secara hukum. Adapun permasalahan dalam penggunaan keterangan saksi dari penyandang disabilitas, dan tidak jarang penyandang disabilitas mengalami diskriminasi atau pembatasan selama proses penyidikan. Penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang tidak dapat memberikan kesaksian sebagai saksi, sehingga proporsi penduduk berbadan sehat pada umumnya diperhitungkan. Diskriminasi ini membuat proses penyidikan menjadi lebih sulit. Diskriminasi ini menghambat proses penyidikan. Istilah investigasi mempunyai arti yang sejajar dengan protes (Belanda) dan investigasi (Inggris) atau penyelidikan atau taktik (Malaysia) [4]. Bukti ini nantinya dapat menjadi faktor pendukung suatu pelanggaran yang dilarang oleh undang-undang. Pengumpulan informasi yang menjadi faktor pendukung ini telah terjadi pertimbangan tidak hanya pada pentingnya maksud hukum yang sebenarnya, tetapi juga apakah tindak pidana atau peristiwa tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang diungkapkan dalam konteks kehidupan. Parameternya harus dipertimbangkan dengan cermat. Misalnya, jika perilaku tersebut jelas-jelas merugikan orang lain yang terlibat dalam kejadian tersebut.

Beberapa penelitian mengemukakan jika penyandang disabilitasganda mempunyai kemungkinan 4 sampai 10 kali lebih besar sebagai korban kejahatan daripada orang-orang normal [6]. Diketahui, di antara berbagai kejadian yang dialami penyandang disabilitas, ada kasus yang sampai ke pengadilan. Salah satu contohnya ialah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang guru sekolah terhadap korban penyandang disabilitas ganda tunarungu. Peristiwa itu terungkap, pelakunya diadili,

dan hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap dijatuhkan. Hal ini berbeda dengan kebanyakan kasus korban penyandang disabilitas yang tidak terdeteksi, khususnya penyandang disabilitas ganda yang tunarunguwicara. Penyandang disabilitas pendengaran dan bicara sebagai korban ini seringkali digambarkan sebagai kejahatan yang tidak terlihat. Ini merupakan kajian yang menarik bagi penulis. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk penulis teliti karena tidak banyak kasus dimana saksi korban dengan gangguan pendengaran ganda dan bahasa telah menerima putusan pengadilan sehingga kita dapat mengetahui saksi korban penyandang disabilitas, bagaimana mereka diperiksa dan kekuatan kesaksiannya, dan ujian mereka di masa depan. Sebab, penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan serta hak yang sama. Maka, diskriminasi ialah pelanggaran terhadap filosofi ketatanegaraan [7].

Hal ini mencakup kesaksian ahli yang memerlukan penerjemah bahasa isyarat dalam proses evaluasi multi-disabilitas bagi penyandang tunarungu. Dalam Pasal 186 KUHP dan pendapat ahli juga dapat diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum dan harus dicatat dan diperhitungkan pada saat itu juga. Apabila hal itu tidak dilakukan, saat pemeriksaan di pengadilan ia diharuskan memberikan keterangan dan hal itu ditulis dalam sidang -kata-kata pemeriksaan. Kesaksian diberikan setelah ia disumpah atau disumpah di hadapan hakim. Oleh karena itu, seorang spesialis bahasa isyarat dapat memperjelas apa yang dikatakan tentang perilaku yang dialami oleh korban gangguan bicara.

Oleh karena itu, maka disusunlah jurnal ini dengan tema "*Pembuktian Kekerasan Seksual Yang Dialami Oleh Anak Penyandang Disabilitas Ganda Rungu Wicara*" yang di mana hingga saat ini belum diatur secara tegas dan menjadi perdebatan diruang lingkup hukum nasional di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dokumen kepustakaan atau data sekunder saja. Pendekatannya menggunakan pendekatan yang memperhatikan seluruh ketentuan hukum (Statutory Approach) yang relevan atau berkaitan dengan suatu permasalahan hukum dan pendekatan konseptual yang memperhatikan perbedaan cara pandang dan ajaran profesi atau perkembangan sebuah doktrin hukum.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***3.1. Pembuktian Kekerasan Seksual Yang Dialami Oleh Anak Penyandang Disabilitas Ganda Rungu Wicara***

Sistem pembuktian adalah aturan yang berkaitan dengan jenis alat bukti yang dapat digunakan, cara tersebut diuraikan dan digunakan, serta cara hakim harus mencapai keyakinannya [1]. Pembuktian apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana ialah bagian terpenting suatu perkara pidana. Hal ini menyangkut hak asasi manusia menjadi taruhannya, Berdasarkan bukti-bukti yang ada serta keyakinan hakim, apa akibatnya apabila ditetapkan jika terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan padahal ia tidak melakukannya? Dengan demikian, kebenaran formilnya berbeda dengan hukum acara perdata yang ada dengan sebenarnya, hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Dengan ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana beberapa sistem atau teori dalam pembuktian kejahatan. Juga sistem pembuktian dan teori pembuktian pada setiap tempat berbeda.

Due process of law adalah serangkaian prosedur yang tersirat dalam norma acara yang berlaku umum dalam hukum pidana. Dalam hal pembuktian, proses hukum berkaitan erat dengan pertanyaan

tentang pembuktian; bagaimana bukti diperoleh, dikumpulkan, dan diajukan di pengadilan. Perlindungan terhadap hak-hak individu yang diberikan melalui proses hukum berarti bahwa hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti ketika memutuskan suatu perkara hanya jika bukti tersebut mematuhi prinsip-prinsip pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

Untuk menjamin *due process of law* yang adil, sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia menganut asas pembuktian minimum. Asas atau standar minimal pembuktian merupakan asas yang seharusnya menjadi pedoman dalam menilai apakah bukti tersebut cukup untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Pasal 183 KUHAP mengatur masalah ini dengan bunyi sebagai berikut:

“Seorang hakim tidak boleh memvonis bersalah seseorang atas suatu tindak pidana kecuali ia yakin, berdasarkan sekurang-kurangnya dua bukti yang sah, bahwa tindak pidana tersebut benar-benar dilakukan dan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut.”

Apa yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut juga *Wettelijk Stelsel* pasif atau sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Menurut sistem ini, hukuman ditentukan berdasarkan beberapa alat bukti: aturan hukum dan keyakinan hakim, dan menurut hukum, keyakinan hakim didasarkan pada aturan hukum. Keyakinan hakim terhadap bersalahnya seseorang harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti sah, serta berdasarkan kedua alat bukti tersebut hakim bersalah atau tidaknya terdakwa.

Salah satu prinsip yang berkaitan dengan prinsip paling sedikit pembuktian adalah prinsip asas *unus testis nullus testis*. Asas itu mengandung makna, satu saksi bukan saksi. Setidaknya diperlukan dua orang saksi untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar terjadi. Prinsip ini dirumuskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: “Kesaksian satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.”

Artinya alat bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ini mungkin dianggap sebagai kejahatan yang dipermasalahan menyalahkan dia. Hal ini juga sesuai dengan bahasa Hukum Publik Pasal 185(3) menyatakan jika ketentuan Pasal 185 ayat (2) Hukum Publik tidak berlaku jika disertai bukti lain yang sah.

Dalam kasus terkait KDRT, dianggap sulit untuk mematuhi sistem pembuktian berdasarkan prinsip bukti minimal dan prinsip satu saksi selain saksi. Sebagian besar kejadian ini terjadi di dalam rumah atau di dalam rumah, di mana tidak seorang pun kecuali pelaku dan korban dapat melihat atau mendengar secara langsung. Oleh karena itu, memberikan bukti dalam kasus KDRT tergolong cukup sulit kecuali kejahatan tersebut diketahui oleh banyak orang di luar keluarga. Selain itu, kejahatan tersebut seringkali disembunyikan oleh korban dan anggota rumah tangga lainnya (anggota keluarga). Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, menghadirkan saksi selain korban ke pengadilan dianggap sangat sulit. Selain itu, korban biasanya enggan melaporkan kejahatannya segera setelah kekerasan terjadi karena mereka secara emosional bergantung pada keluarga pelaku. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan luka korban tidak dapat langsung diperiksa oleh dokter yang melakukan visum dan membuat laporan ulang.

Dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang berkaitan dengan KDRT, hubungan antara pelaku dan korban, serta ciri-ciri khusus dari kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 55 terdapat pengecualian hal-hal untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 55 mengatur bahwa kesaksian saksi korban cukup membuktikan kesalahan

terdakwa hanya jika disertai dengan bukti-bukti lain yang sah untuk membuktikan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, hanya meminta satu hal. Dengan adanya Pasal 55 UU PKDRT, maka dua orang saksi tidak diperlukan lagi. Seharusnya hakim bisa yakin bahwa KDRT terjadi jika saksi korban memberikan keterangan, asalkan ada alat bukti lain sebagai pendukung yang sesuai dengan Undang-Undang Pembuktian. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti lain yang sah dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan/atau keterangan terdakwa. Misalnya, hakim pengadilan dapat memutuskan bersalahnya seorang terdakwa dalam kasus KDRT dengan mempertimbangkan keterangan dan bukti dari para saksi, yaitu korban. Ketentuan UU KDRT memperjelas apa yang diatur dalam KUHAP, yaitu cukupnya saksi disertai alat bukti lain yang sah.

Alat bukti merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari tindak pidana yang dapat digunakan sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim akan benar tidaknya perlakuan terdakwa dari tindak pidana.

Prodjohamidjojo mengatakan dapat dipercayanya keterangan seorang saksi tergantung pada beberapa hal yang tidak dapat terlenakan hakim. Pasal 185 Ayat 6 KUHAP mengatur sebagai berikut: Adapun yang wajib dilakukan hakim untuk mempertimbangkan keterangan saksi, yaitu: 1. Kesesuaian keterangan antar saksi. Standar penilaian ini sangat tepat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 ayat (2), yaitu kesaksian seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak ada testis. Maka, itu, apabila ingin keterangan seorang saksi mempunyai nilai, harus sesuai dengan keterangan saksi lainnya dan bukti lainnya. 2. Kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti. Apabila keterangan saksi hendak dijadikan alat bukti, tidak perlu saksi lebih dari satu. Cukup satu orang saksi, seperti keterangan saksi korban, namun perlu alat bukti lain sebagai pendukung. Misalnya keterangan ahli atau keterangan petunjuk terdakwa. 3. Alasan yang dapat digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu. Suatu bentuk keterangan tersembunyi yang sebenarnya tidak harus diungkapkan tersurat pada proses, namun merupakan hasil pertimbangan atau analisis fakta yang terungkap dalam proses. 4. Dari sudut pandang hukum, semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan tunarungu, adalah setara serta mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan masyarakat biasa pada umumnya. Kesetaraan tersebut tertuang pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Legalisasi. Dalam hal tersebut, penyandang disabilitas gandarunguwicara dapat ikut serta dalam penyidikan dan berperan sebagai saksi yang dapat memberikan keterangan selama penyidikan [8].

Keterangan oleh saksi ini dapat berfungsi sebagai alat bukti pada saat persidangan, membantu memantapkan suatu perkara pidana, dan kemudian menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan apakah perbuatan dan kesalahan terdakwa terbukti. Dalam proses pidana, kehadiran saksi sangat penting untuk memperjelas fakta.

Penyandang disabilitas memerlukan dukungan, kekuatan, serta reaksi yang cukup baik dari masyarakat untuk bisa semarai, namun kenyataannya penyandang disabilitas diperlakukan berbeda oleh masyarakat. Secara umum, Masyarakat sering mengecualikan penyandang disabilitas gandarunguwicara. Penampilan fisik penyandang disabilitas berdampak negatif terhadap kehidupannya, seperti perasaan malu, pengucilan sosial, dan permasalahan hukum.

Nilai kekuatan seorang saksi yang mengalami gangguan pendengaran dan bicara tidak dipengaruhi oleh keterbatasan fisik atau kecacatan yang dimiliki oleh saksi yang mengalami gangguan pendengaran dan bicara, namun seperti halnya saksi mana pun, nilai kesaksian bergantung pada kesesuaian kesaksian tersebut dan dipengaruhi oleh keterangan para saksi satu sama lain, kesesuaian keterangannya dengan alat bukti lain, alasan seorang saksi membuat keterangan

tertentu, kehidupan dan keutuhan saksi, serta hal-hal lain yang secara umum dapat mempengaruhi atau diandalkannya keterangan seorang saksi.

Perlakuan yang sama di mata hukum mengandung arti bahwa semua warga negara, baik penyandang disabilitas maupun yang Masyarakat normal diberikan kesempatan yang sama dalam menggunakan hak-hak hukum mereka. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk mendapatkan pendampingan oleh seorang penerjemah, hak untuk mendengarkan dan mencatat keterangan pada seluruh tahapan proses peradilan pidana, hak untuk digeledah oleh penyidik yang paham akan bahasa isyarat, dan hak untuk melakukan penyidikan., dan hak untuk digeledah itu akan selesai serta pernyataan jujur dan pengadilan yang adil [9].

Menurut KUHAP, saksi mulanya hanya sebatas melihat, mendengar, dan mengalami, namun diperluas bahwa saksi adalah seseorang yang mempunyai keterangan dengan kualitas yang memenuhi syarat untuk dijadikan keterangan sekarang siapa pun bisa menjadi saksi. Sebab, yang diatur adalah kualitasnya, bukan kondisinya. "Satu-satunya pertanyaan mengenai penyandang tunarungu adalah bagaimana para saksi memberikan kesaksiannya serta bagaimana lembaga penegak hukum, yaitu penyidik, jaksa, dan hakim, dapat mencatat informasi tersebut secara akurat dan obyektif. Jika ada saksi yang mengalami gangguan pendengaran yang memberikan kesaksian, diperlukan seseorang yang dapat bertindak sebagai perantara untuk memfasilitasi komunikasi, seperti penerjemah bahasa isyarat bagi orang yang mengalami gangguan pendengaran. Hal itu diatur dalam Pasal 178 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan ini mengatur bahwa hakim dapat menunjuk seseorang yang dekat dengan saksi dan memahami saksi, yang dapat menafsirkan bahasa isyarat saksi tunarungu. Karena tidak ada persyaratan bahwa penerjemah harus bersumpah atau tidak, konsensus hukumnya adalah semua penerjemah bahasa isyarat diharapkan memberikan kesaksian yang obyektif dan dapat diandalkan" [10].

Selain itu, penyandang tunarungu dapat menunjuk penerjemahnya sendiri selama proses penyidikan atau didampingi penerjemah dari lembaga penyidik. Berdasarkan keterangan di atas, penulis berpendapat bahwa keterangan saksi yang penyandang disabilitas ganda runguwicara, sepanjang saksi tersebut bersifat saksi dan didampingi oleh orang yang netral dan penerjemah yang tidak memihak. Sebab, keterbatasan fisik dapat mengakibatkan diperlukannya langkah-langkah tambahan dalam melakukan penyidikan pendahuluan, apabila yang diperhatikan dalam memberikan keterangan saksi dalam pemeriksaan pendahuluan adalah kualifikasi saksi, dibandingkan dengan keterbatasan fisik saksi. Nilai kesaksian seorang saksi yang mengalami gangguan pendengaran tidak dipengaruhi oleh keterbatasan fisik atau kecacatan yang dimiliki oleh saksi yang mengalami gangguan pendengaran tersebut, namun seperti halnya saksi mana pun, nilai kesaksian seorang saksi yang mengalami gangguan pendengaran dipengaruhi oleh konsistensi kesaksian yang diberikan. Keterangan saksi dan keterangan saksi lain, kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, dan kemungkinan penyebabnya. [2].

#### **4. KESIMPULAN**

Pembuktian kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas didasarkan pada Pasal 183 KUHAP. Dan 184 KUHAP. Namun dalam menghadirkan alat bukti, terjadi problem sulitnya mendapatkan saksi yang melihat langsung tindak kekerasan bagi penyandang disabilitas ganda rungu wicara karena mayoritas perbuatan kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas ganda rungu wicara ini dilakukan dalam ruangan tertutup. Selain itu stigma negatif tentang ketidak cakapan hukum oleh penyandang disabilitas ganda rungu wicara ini yang membuat aparat seringkali

meragukan dan mematahkan keterangan-keterangan yang telah dikemukakan. Padahal pada kenyataannya, Nilai kesaksian seorang saksi penyandang disabilitasganda runguwicara tidak dipengaruhi oleh keterbatasan fisik atau kecacatan yang dimiliki oleh saksi yang mengalami gangguan pendengaran dan berbicara tersebut, namun seperti halnya saksi mana pun, nilai kesaksian seorang saksi yang mengalami gangguan pendengaran dan berbicara dipengaruhi oleh konsistensi kesaksian yang diberikan. Dalam hal ini, dijelaskan dalam Pasal 178 KUHP yang mana kekuatan keterangan saksi penyandang disabilitas rungu wicara ialah sama seperti orang normal sepanjang saksi tersebut mempunyai kualitas menjadi saksi serta didampingi seorang penerjemah yang netral.

## **5. REFERENSI**

- [1] S. Hari and R. Lili, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- [2] A. Asyhabuddin, "Difabilitas dan Pendidikan Inklusif," *Kemungkinannya di STAIN Purwokerto*, pp. Vol, 13 No. 3, 2008.
- [3] M. Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsi dari Prespektif Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- [4] H. Andi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- [5] I. Sulistowato, *Perempuan di Persidangan : Pemantauan peradilan Berperspektif Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- [6] S. W. Eddyono and A. G. Kamilah, *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*, Jakarta: ICJR, 2015.
- [7] Siswono and H. Yudo, "Menuju Welfare State," *Kumpulan Tulisan tentang Kebangsaan, Ekonomi, dan Politik*, p. hlm 5, 2009.
- [8] P. and M. , *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1998.
- [9] M Syafi'ie and P. , *Potref Dtfabel Berhadapan dengan Hukum*, Yogyakarta: Sigap, 2014.
- [10] M. T. Makarao and S. , *Hukum acara pidana dalam teori dan praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- [11] R. Soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia, 2013.
- [12] A. Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Bandung: Nuansa (Anggota IKAPI), 2006.